

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemunculan *Corona Virus Disease* 2019 atau Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini telah memakan banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia yang memiliki jumlah korban terinfeksi dan meninggal terbanyak di Asia Tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditularkan salah satunya melalui *droplet* orang yang telah terinfeksi¹. Yang mana pastinya menimbulkan kendala di sejumlah aktifitas yang bersifat tatap muka, salah satunya dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.²

¹World Health Organization (WHO), “Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public”, www.who.int, 29 April 2020, Dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2020.

²Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta ‘Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 3, 2016, h 2.

Kemunculan virus Covid-19 ini menyebabkan terganggunya penerapan dari KUHAP mengingat pengadilan merupakan tempat orang berperkara datang untuk menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan keadilan. Selain itu, untuk perkara pidana sendiri terdakwa yang ditahan dalam rumah tahanan (rutan) perlu datang kepersidangannya secara langsung di pengadilan kemudian kembali lagi ke dalam rutan sesuai dengan masa penahanannya. Hal ini bisa menjadikan pengadilan sebagai tempat yang berpotensi memicu persebaran virus Covid-19, selain itu juga bisa memicu persebaran dari tahanan kepada tahanan lainnya di dalam rutan ataupun lembaga permasyarakatan (lapas).

Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga terkait dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia pada awalnya telah mengeluarkan berbagai macam Surat Edaran yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di lingkungan instansinya masing-masing. Mahkamah Agung sempat mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya yang mana SEMA ini juga sempat mengalami beberapa kali perubahan.

Di lingkup Kejaksaan Agung juga sempat menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berhubungan langsung dengan tahanan dan narapidana juga sempat mengeluarkan Surat Edaran Sekretariat

Jenderal Nomor SEK-OT.02.02-16 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home*) dengan Adanya Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan perkembangan virus ini yang belum menunjukkan angka penurunan, ketiga lembaga di atas akhirnya juga sempat membuat *Momemandum of Understanding* (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Akibat dari adanya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan didalam proses hukum acara persidangan yang ada di pengadilan. Proses persidangan yang mula-mula dilakukan secara langsung di pengadilan dirubah bentuknya menjadi secara elektronik atau *Online*.

Yang menjadi menarik dari persidangan pidana secara elektronik di masa pandemi Covid-19 adalah antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa maupun saksi jika tidak memungkinkan untuk hadir di sidang pengadilan dapat melaksanakan sidang dari tempatnya masing-masing. Proses persidangannya sendiri pun didukung oleh alat-alat dan aplikasi penunjang *teleconference*, seperti contoh aplikasi Zoom.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pemeriksaan saksi secara *teleconference* pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus

penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.³ Sejak saat itu persidangan dengan keterangan saksi melalui *teleconference* semakin banyak dilaksanakan di pengadilan.

Ketika kita melihat persidangan *online* yang dilakukan di pengadilan saat ini, penggunaan *teleconference* tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika kita melihat kedalam beberapa pasal dalam KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir.⁴ Selain Terdakwa, KUHAP juga turut mengamanahkan komponen persidangan lainnya seperti saksi dan ahli untuk hadir di sidang pengadilan. Pasal 230 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.⁵

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP tersebut, pada dasarnya hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran secara fisik dari masing-masing pihak di pengadilan. Mahkamah Agung saat ini juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili

³Ruth Marina Damayanti Siregar, 'Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana', Jurnal Jurisprudence, Vol 5, No 1, 2015, h 26.

⁴Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Ps. 154 dan Ps 196.

⁵*Ibid*, Ps. 230.

elektronik maupun pergeseran yuridiksi.⁶ Namun PERMA ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya.⁷

Pembuatan PERMA ini harusnya juga tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 KUHAP dan asas-asas yang ada dalam KUHAP. Pasal 3 KUHAP bisa dibilang merupakan pagar pembatas yang kukuh sebagai “asas legalitas’ berlakunya penerapan KUHAP.⁸ Yang mana formulasinya menyebutkan “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini’, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana.⁹ Sehingga pada dasarnya pembuatan PERMA khusus terkait sidang pidana *online* tidak sepenuhnya dapat menjawab kekosongan hukum acara yang ada.

Selain itu dilihat dari asas hukum acara pidana yang termuat dalam butir 3a dan 3h penjelasan KUHAP yaitu “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan dan Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa”. Hadirnya PERMA justru menciptakan ketidakpastian hukum karena mengizinkan persidangan dilakukan dalam dua kondisi, secara elektronik maupun secara langsung di pengadilan. Selain

⁶Aida Mardatillah, “Melihat Draft Perma Sidang Online Pidana Online yang Bakal Disahkan”, www.hukumonline.com, 12 Agustus 2020, Dikunjungi pada tanggal 29 Agustus 2020.

⁷Aida Mardatillah, “Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online”, www.hukumonline.com, 8 Oktober 2020, Dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁸Muchammad Rustamaji, ‘Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No 1, 2017, h 2.

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 11.

itu, surat edaran dan MoU yang sempat dibuat Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dasar sidang pidana secara elektronik sebelum adanya PERMA, tidak termuat didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan, sehingga terdapat kekaburan mengenai kekuatan mengikatnya.

Dari adanya kesimpang siuran dasar hukum dalam pelaksanaan sidang pidana secara elektronik pastinya akan menimbulkan pro dan kontra. Terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa sidang pidana secara elektronik melanggar KUHAP karena menimbulkan hambatan dan kekurangan.¹⁰ Seperti contoh berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Moch. Yulihadi., S.H., M.H. sebagai berikut:¹¹

1. Adanya kendala sinyal sehingga dapat mengganggu kelancaran pemeriksaan perkara dan penggalian fakta di sidang.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung persidangan antara di Pengadilan, Lembaga Pemasarakatan, Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kejaksaan tidak sama sehingga kualitas gambar dan suara tidak sesuai.
3. Keaktifan hakim dalam memeriksa melalui prosedur lisan (*Mondelinge Procedure*) berkurang.
4. Penasihat hukum tidak dapat secara leluasa memberikan bantuan hukum pada Terdakwa.

¹⁰Amir Baihaqi, “PN Surabaya Sebut Sidang Teleconference Langgar KUHAP, Tapi”, *Detiknews (online)*, 30 Maret 2020, www.news.detik.com, Dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2020.

¹¹Wawancara secara daring dengan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Sidoarjo, 10 Agustus, 2020.

5. Hak terdakwa dalam sidang berkurang.
6. Terdapat perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dilain sisi, ada yang mendukung pemberlakuan sidang pidana secara elektronik, karena diharapkan dapat menjadi pembaharuan hukum acara pidana yang mana substansi KUHAP sekarang dinilai sudah ketinggalan zaman.¹²

Adanya bentuk persidangan pidana secara elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus dan sebagai suatu trobosan hukum acara pidana. Di lain sisi, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan (atau setidaknya – tidaknya mendekati) kebenaran materiil.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum persidangan perkara pidana secara elektronik di masa pandemi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah ketentuan dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 telah sesuai dan tidak menyimpangi asas-asas KUHAP?

¹²Apri Listiyanto, 'Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana', *Jurnal RechtVinding*, 2017, h 1.

¹³Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 15.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum persidangan perkara pidana secara elektronik selama pandemi Covid-19.
2. Menganalisa terkait kesesuaian ketentuan di dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 terhadap asas-asas KUHAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari Segi Teoritis

Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam segi hukum acara pidana.

2. Dari Segi Praktis

Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai dasar hukum yang tepat dalam persidangan pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Research* atau penelitian hukum yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan.¹⁴ Langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan – bahan hukum dan non hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji terkait keberlakuan KUHAP dikaitkan dengan berbagai macam dasar

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 69.

persidangan perkara pidana secara elektronik di masa pandemi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji perbedaan mendasar antara konsep persidangan pidana menurut KUHAP dengan konsep persidangan pidana secara elektronik yang kemudian dianalisis dan ditinjau dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵

1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer berasal dari norma hukum dan peraturan perundang – undangan. Norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang mengatur terkait hukum acara pidana. Peraturan perundang – undangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pemberlakuan persidangan perkara pidana secara elektronik selama pandemi Covid-19, yaitu:

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

¹⁵*Ibid*, h. 177.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat – pendapat hukum atau doktrin - doktrin dari para sarjana, literature hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Sumber Bahan Hukum terdiri atas dua yaitu tertulis maupun tidak tertulis. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum tertulis seperti perundang – undangan, buku, jurnal dan menggunakan metode wawancara terhadap bahan hukum tidak tertulis.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini akan dianalisa melalui metode deskriptif analitis, yaitu dengan melihat permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah, kemudian bahan hukum tadi

dipilih untuk digunakan dalam menganalisis masing – masing rumusan masalah. Mengingat tujuan dari analisi bahan hukum adalah untuk menemukan hukum atau *finding the law*.

Maka perlu dikemukakan terkait metode penemuan hukum yang akan digunakan. Terdapat dua metode penemuan hukum yang digunakan yaitu:

1. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran dilakukan terhadap konsep yang kabur dalam persidangan perkara pidana secara elektronik.

2. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum yang dilakukan adalah *Rechtsverfijning* (penghalusan atau penyempitan hukum) dari dasar hukum yang diterapkan dalam persidangan perkara pidana secara elektronik.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan, Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing – masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : DASAR HUKUM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam persidangan perkara pidana secara elektronik dan dianalisa melalui *statute approach* maupun *conceptual approach* terkait keabsahan dan kesesuaiannya dengan doktrin-doktrin hukum yang ada. Diakhir bab akan disampaikan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang pertama.

Bab III : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERMA NO 4 TAHUN 2020 TERHADAP ASAS-ASAS KUHAP

Bab ini digunakan untuk menganalisis persidangan perkara pidana secara elektronik dengan dasar hukum PERMA No. 4 Tahun 2020 berkaitan dengan *ratio legis* munculnya PERMA ini, juga berkaitan dengan kesesuaiannya dengan KUHAP. Analisis dilakukan dengan menjabarkan dasar dibuatnya PERMA No. 4 Tahun 2020, kemudian bagaimana upaya pencarian kebenaran materiil dalam perkara pidana dengan adanya persidangan secara elektronik. lalu juga dianalisis mengenai asas-asas dalam KUHAP dan bagaimana kesesuaian penerapannya menurut PERMA No. 4 Tahun 2020. Bab ini juga akan mencoba menemukan solusi mengenai hambatan dan tantangan selama berlakunya persidangan perkara pidana secara online.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III.